



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan penataan kembali terhadap Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu untuk melakukan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang.....

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

4. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 3, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 8)

Dengan Persetujuan.....

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
dan
BUPATI BATANG HARI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah sebagai berikut :
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d. Dinas Perhubungan;
 - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum;
 - g. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
 - h. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
 - i. Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - j. Dinas Perkebunan;
 - k. Dinas Kehutanan;
 - l. Dinas Perkotaan;
 - m. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - n. Dinas Pendapatan Daerah; dan
 - o. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

2. Ketentuan.....

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagai berikut :

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum dan Aset;
 - b) Subbagian Kepegawaian; dan
 - c) Subbagian Keuangan.
3. Bidang Program terdiri dari :
 - a) Seksi Data dan Informasi;
 - b) Seksi Perencanaan; dan
 - c) Seksi Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan.
4. Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari :
 - a) Seksi Sekolah Dasar;
 - b) Seksi Sekolah Menengah Pertama; dan
 - c) Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar.
5. Bidang Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi terdiri dari :
 - a) Seksi Sekolah Menengah Atas;
 - b) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan; dan
 - c) Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menengah.
6. Bidang Pendidikan Non Formal dan Kebudayaan terdiri dari :
 - a) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b) Seksi Pendidikan masyarakat; dan
 - c) Seksi Kebudayaan.
7. UPTD
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Dinas Kesehatan terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a) Subbagian Umum dan Aset;
 - b) Subbagian Kepegawaian; dan
 - c) Subbagian Keuangan.
3. Bidang Penyusunan Program dan Tenaga Kesehatan terdiri dari :
 - a) Seksi Perencanaan Program;
 - b) Seksi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan; dan
 - c) Seksi Evaluasi dan Pengembangan Kesehatan.

4. Bidang.....

4. Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
 - a) Seksi Gizi Masyarakat;
 - b) Seksi Promosi Kesehatan; dan
 - c) Seksi Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.
 5. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari:
 - a) Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
 - b) Seksi Pelayanan Kesehatan Perorangan; dan
 - c) Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan.
 6. Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari:
 - a) Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit;
 - b) Seksi Penanggulangan Penyakit; dan
 - c) Seksi Penyehatan Lingkungan.
 7. UPTD
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
1. Kepala Dinas
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum dan Aset;
 - b) Subbagian Kepegawaian; dan
 - c) Subbagian Keuangan.
 3. Bidang Perencanaan dan Program terdiri dari :
 - a) Seksi Data dan Informasi;
 - b) Seksi Penyusunan Perencanaan dan Program; dan
 - c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 4. Bidang Ketenagakerjaan terdiri dari :
 - a) Seksi Pembinaan, Penempatan dan Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - b) Seksi Pembinaan Hubungan Industrial, Penyelesaian Perselisihan dan Kelembagaan Ketenagakerjaan; dan
 - c) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
 5. Bidang Ketrasmigrasian terdiri dari :
 - a) Seksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi;
 - b) Seksi Pelayanan Sosial Budaya; dan
 - c) Seksi Pembinaan Usaha Ekonomi.

6. Bidang.....

6. Bidang Bina Sosial terdiri dari :
 - a) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Sosial;
 - b) Seksi Bantuan dan Pelayanan Sosial; dan
 - c) Seksi Rehabilitasi Sosial.
 7. UPTD.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Dinas Perhubungan terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum dan Aset;
 - b) Subbagian Kepegawaian; dan
 - c) Subbagian Keuangan.
 3. Bidang Perencanaan terdiri dari :
 - a) Seksi Penyusunan Program;
 - b) Seksi Perencanaan Teknik; dan
 - c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 4. Bidang Lalu Lintas terdiri dari :
 - a) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas ;
 - b) Seksi Operasi dan Pengawasan; dan
 - c) Seksi Keselamatan dan Perparkiran.
 5. Bidang Angkutan terdiri dari :
 - a) Seksi Angkutan Orang dan Barang;
 - b) Seksi Angkutan Khusus; dan
 - c) Seksi Angkutan Sungai.
 6. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana terdiri dari :
 - a) Seksi Teknik dan Perbengkelan;
 - b) Seksi Pos dan Telekomunikasi ; dan
 - c) Seksi Sarana dan Prasarana.
 7. UPTD.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum dan Aset;
 - b) Subbagian Kepegawaian; dan
 - c) Subbagian Keuangan.

3. Bidang Program dan Informasi Kependudukan terdiri dari :
 - a) Seksi Perencanaan;
 - b) Seksi Pendataan dan Informasi Kependudukan dan;
 - c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 4. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari :
 - a) Seksi Identitas Penduduk;
 - b) Seksi Pindah Datang. dan;
 - c) Seksi Penduduk Rentan.
 5. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - a) Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
 - b) Seksi Pencatatan Perkawinan dan Penceraian; dan
 - c) Seksi Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan Kewarganegaraan.
 6. Bidang Pengelolaan Data dan Dokumen Kependudukan terdiri dari:
 - a) Seksi Sistem dan Teknologi Kependudukan;
 - b) Seksi Pengolahan Data Kependudukan ; dan
 - c) Seksi Dokumen Kependudukan
 7. UPTD.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum dan Aset;
 - b) Subbagian Kepegawaian; dan
 - c) Subbagian Keuangan.
 3. Bidang Bina Marga terdiri dari :
 - a) Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Seksi Pembangunan Jalan, Jembatan dan Perencanaan; dan
 - c) Seksi Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Perencanaan.
 4. Bidang Pengairan terdiri dari :
 - a) Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Seksi Pemanfaatan Irigasi Rawa dan Sungai ; dan
 - c) Seksi Pemeliharaan Irigasi dan Sungai.
 5. Bidang Cipta Karya terdiri dari:
 - a) Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Seksi Tata Bangunan; dan
 - c) Seksi Pengembangan, Perumahan dan Permukiman.

6. Bidang.....

6. Bidang Peralatan dan Pengujian terdiri dari :
 - a) Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Seksi Peralatan, Perbengkelan dan Perencanaan; dan
 - c) Seksi Pengujian
 7. UPTD.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum dan Aset;
 - b) Subbagian Kepegawaian; dan
 - c) Subbagian Keuangan.
 3. Bidang Perencanaan dan Permodalan terdiri dari :
 - a) Seksi Penyusunan Program;
 - b) Seksi Permodalan Usaha dan Investasi ; dan
 - c) Seksi Data, Laporan dan Evaluasi.
 4. Bidang Perindustrian terdiri dari :
 - a) Seksi Produksi;
 - b) Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 - c) Seksi Pengembangan Usaha Industri.
 5. Bidang Perdagangan terdiri dari :
 - a) Seksi Bina Usaha dan Distribusi;
 - b) Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Perlindungan Konsumen; dan
 - c) Seksi Promosi dan Pengembangan Pasar Dalam Negeri dan Luar Negeri.
 6. Bidang Koperasi terdiri dari :
 - a) Seksi Kelembagaan, dan Penyuluhan Koperasi;
 - b) Seksi Pengembangan Usaha dan Fasilitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - c) Seksi Pemberdayaan Usaha Mikrokecil.
 7. UPTD.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

h. Dinas.....

- h. Dinas Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum dan Aset;
 - b) Subbagian Kepegawaian; dan
 - c) Subbagian Keuangan
 3. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri dari :
 - a) Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
 - b) Seksi Alat dan Mesin Pertanian; dan
 - c) Seksi Pupuk, Pestisida dan Pembiayaan.
 4. Bidang Produksi Tanaman Pangan terdiri dari :
 - a) Seksi Perlindungan Tanaman dan Pasca Panen Tanaman Pangan;
 - b) Seksi Pengembangan Produksi Kacang-kacangan dan Umbi-umbian; dan
 - c) Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Serealia.
 5. Bidang Produksi Tanaman Hortikultura terdiri dari :
 - a) Seksi Perlindungan Tanaman dan Pasca Panen Tanaman Hortikultura;
 - b) Seksi Pengembangan Buah-Buahan dan Biofarmaka ; dan
 - c) Seksi Pengembangan Sayur-sayuran dan Tanaman Hias.
 6. Bidang Program, Promosi dan Pemasaran Hasil Pertanian, terdiri dari :
 - a) Seksi Program dan Informasi;
 - b) Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Pertanian; dan
 - c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 7. UPTD
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum dan Aset;
 - b) Subbagian Kepegawaian; dan
 - c) Subbagian Keuangan.
 3. Bidang Pengamanan Ternak dan Ikan terdiri dari :
 - a) Seksi Kesehatan Hewan;
 - b) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - c) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.

4. Bidang.....

4. Bidang Produksi Peternakan terdiri dari :
 - a) Seksi Bina Usaha Peternakan;
 - b) Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak; dan
 - c) Seksi Teknologi dan Pakan Ternak.
 5. Bidang Program, Pelaporan dan Evaluasi terdiri dari :
 - a) Seksi Penyusunan Program;
 - b) Seksi Data dan Statistik; dan
 - c) Seksi Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi.
 6. Bidang Produksi Perikanan terdiri dari :
 - a) Seksi Pengembangan Produksi Perikanan;
 - b) Seksi Usaha dan Pasca Panen; dan
 - c) Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Teknologi.
 7. UPTD.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- j. Dinas Perkebunan terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum dan Aset;
 - b) Subbagian Kepegawaian; dan
 - c) Subbagian Keuangan.
 3. Bidang Program terdiri dari :
 - a) Seksi Program dan Evaluasi;
 - b) Seksi Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Petani; dan
 - c) Seksi Data dan Informasi.
 4. Bidang Produksi Perkebunan terdiri dari :
 - a) Seksi Pembenuhan;
 - b) Seksi Teknologi Produksi; dan
 - c) Seksi Peningkatan Produksi.
 5. Bidang Pengelolaan Lahan dan Perlindungan Perkebunan terdiri dari :
 - a) Seksi Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan;
 - b) Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Lahan; dan
 - c) Seksi Pengelolaan Lahan.
 6. Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perkebunan terdiri dari :
 - a) Seksi Pengelolaan Hasil Perkebunan;
 - b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Perkebunan; dan
 - c) Seksi Pemasaran Hasil Perkebunan.

7. UPTD.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- k. Dinas Kehutanan terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum dan Aset;
 - b) Subbagian Kepegawaian; dan
 - c) Subbagian Keuangan.
 3. Bidang Program dan Penataan Kawasan Hutan terdiri dari :
 - a) Seksi Inventarisasi dan Pemetaan Hutan;
 - b) Seksi Pengelolaan Hutan dan Lahan; dan
 - c) Seksi Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 4. Bidang Bina Usaha dan Produksi terdiri dari :
 - a) Seksi Sarana dan Prasarana Teknis;
 - b) Seksi Pengujian dan Tanda Legalitas; dan
 - c) Seksi Peredaran Hasil Hutan.
 5. Bidang Perlindungan Hutan terdiri dari :
 - a) Seksi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan;
 - b) Seksi Pengendalian Bencana Hutan; dan
 - c) Seksi Hukum dan Perundang-undangan.
 6. Bidang Bina Hutan dan Konservasi Alam terdiri dari :
 - a) Seksi Aneka Guna Hutan dan Hutan Kemasyarakatan;
 - b) Seksi Hutan Tanaman Industri dan Rehabilitasi Hutan ; dan
 - c) Seksi Konservasi Alam.
 7. UPTD.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
1. Dinas Perkotaan terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a) Subbagian Umum dan Aset;
 - b) Subbagian Kepegawaian; dan
 - c) Subbagian Keuangan.
 3. Bidang Pengembangan Perkotaan terdiri dari:
 - a) Seksi Pengembangan dan Pengendalian Perkotaan;
 - b) Seksi Penataan Kota dan Tata Ruang; dan
 - c) Seksi Perizinan Bangunan.

4. Bidang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran terdiri dari :
 - a) Seksi Administrasi Sarana dan Prasarana;
 - b) Seksi Pencegahan Kebakaran ; dan
 - c) Seksi Pemadam Kebakaran.
 5. Bidang Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :
 - a) Seksi Kebersihan Lingkungan, Pemukiman dan Pertamanan;
 - b) Seksi Kebersihan Pasar dan Terminal;
 - c) Seksi Mobilitas Peralatan Angkutan Sampah dan Tempat Pembuangan Akhir.
 6. Bidang Pengelolaan Pasar terdiri dari :
 - a) Seksi Pengembangan Pasar;
 - b) Seksi Keamanan dan Ketertiban Parkir Kawasan Pasar ; dan
 - c) Seksi Pungutan Retribusi dan Jasa Parkir.
 7. UPTD.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- m. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum dan aset.
 - b) Subbagian Kepegawaian; dan
 - c) Subbagian Keuangan.
 3. Bidang Program dan Evaluasi terdiri dari :
 - a) Seksi Pendataan;
 - b) Seksi Perencanaan; dan
 - c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 4. Bidang Pertambangan Umum terdiri dari :
 - a) Seksi Perizinan;
 - b) Seksi Iuran dan Pelayanan; dan
 - c) Seksi Pengawasan Pertambangan Umum.
 5. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :
 - a) Seksi Geologi;
 - b) Seksi Penanggulangan Lingkungan; dan
 - c) Seksi Sumber Daya Mineral.
 6. Bidang Migas, Listrik dan Pengembangan Energi terdiri dari :
 - a) Seksi Migas;
 - b) Seksi Ketenagalistrikan; dan
 - c) Seksi Pengembangan Energi.
 7. UPTD.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

- n. Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum dan Aset;
 - b) Subbagian Kepegawaian; dan
 - c) Subbagian Keuangan.
 3. Bidang Program terdiri dari :
 - a) Seksi Penyusunan Program dan Analisa Potensi;
 - b) Seksi Data dan Informasi; dan
 - c) Seksi Hukum dan Perundang-undangan.
 4. Bidang Pendapatan Daerah terdiri dari :
 - a) Seksi Pendataan, Penetapan dan Penertiban;
 - b) Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi; dan
 - c) Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain.
 5. Bidang Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari :
 - a) Seksi Pembukuan;
 - b) Seksi Monitoring dan Evaluasi; dan
 - c) Seksi Pelaporan.
 6. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terdiri dari :
 - a) Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - b) Seksi Pengelolaan Data, Informasi, Keberatan dan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan
 - c) Seksi Penerimaan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
 7. UPTD
 8. Kelompok Jabatan Fungsional
- o. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum dan Aset;
 - b) Subbagian Kepegawaian; dan
 - c) Subbagian Keuangan.
 3. Bidang Kepemudaan terdiri dari :
 - a) Seksi Pengembangan Anak Remaja dan Pemuda; dan
 - b) Seksi Kelembagaan dan Produktifitas Kepemudaan.

4. Bidang Keolahragaan terdiri dari :
 - a) Seksi Olahraga Kesegaran Jasmani dan Rekreasi; dan
 - b) Seksi Olahraga Penyandang Cacat dan Olahraga Tradisional.
5. Bidang Prasarana dan Sarana terdiri dari :
 - a) Seksi Prasarana dan Sarana; dan
 - b) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian.
6. Bidang Pariwisata terdiri dari :
 - a) Seksi Senibudaya; dan
 - b) Seksi Pariwisata.
7. UPTD
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi masing-masing Dinas Daerah sebagaimana tercantum Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
Pada Tanggal 27 Pebruari 2013

BUPATI BATANG HARI

ttd

A. FATTAH

Diundangkan di Muara Bulian
Pada Tanggal 27 Pebruari 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ttd

ALI REDO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2013 NOMOR 2

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 2 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

I. UMUM

Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, antara lain disebabkan oleh terjadinya penambahan beban kerja Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang semakin tinggi seiring dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan pengelolaan dibidang kependudukan, keolahragaan, kepemudaan dan pariwisata.

Penyesuaian dan Penyempurnaan Susunan Organisasi Dinas Daerah bertujuan untuk lebih mengefektifkan dan mengfungsikan kelembagaan sehingga sesuai dengan prinsip organisasi berbasis kinerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat terukur, transparan, akuntabel, efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna.

Secara faktual, perubahan Peraturan Daerah tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik, dan perlu mendapat perhatian selain sudah menjadi tuntutan masyarakat juga merupakan kepentingan Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam upaya menciptakan profesionalisme dan kenyamanan kerja pegawai sehingga dapat mendorong terwujudnya peningkatan pelayanan publik yang prima.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I


Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN




BUPATI BATANG HARI

ttd

A. FATTAH

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN




BUPATI BATANG HARI

ttt

A. FATTAH

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI




BUPATI BATANG HARI

ttd

A. FATTAH

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN




BUPATI BATANG HARI

ttd

A. FATTAH

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL




BUPATI BATANG HARI

ttd

A. FATTAH

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM




BUPATI BATANG HARI

ttd

A. FATTAH

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI




BUPATI BATANG HARI

ttd

A. FATTAH

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN




BUPATI BATANG HARI

ttd

A. FATTAH

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN




BUPATI BATANG HARI

ttd

A. FATTAH

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERKEBUNAN




BUPATI BATANG HARI

ttd

A. FATTAH

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN




BUPATI BATANG HARI

ttt

A. FATTAH

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERKOTAAN




BUPATI BATANG HARI

ttd

A. FATTAH

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
 NOMOR 2 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN
 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL




BUPATI BATANG HARI

ttd

A. FATTAH

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAERAH




BUPATI BATANG HARI

ttd

B. FATTAH

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA



BUPATI BATANG HARI

ttd

A. FATTAH